

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan pengalihan yang dilakukan oleh debitur terhadap objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan leasing bisa dikatakan perbuatan yang sepihak, Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang tentang Fidusia “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia” hal ini menyatakan bahwa seorang debitur/konsumen sebagai pemberi fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan tersebut jika debitur mengalihkan objek jaminan tersebut maka dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, penerima fidusia tidak bertanggung jawab atas akibat perbuatan atau kesalahan penyewa (disengaja atau lalai), baik yang diakibatkan oleh suatu perjanjian maupun yang timbul dari perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan dengan penggunaan dan pengalihan barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Maka dapat disimpulkan debitur/konsumen yang akan bertanggung jawab dalam hal mengganti kerugian objek jaminan tersebut.

2. Dengan adanya tindakan pengalihan objek fidusia melalui tindakan jual beli objek fidusia tanpa seizin pihak perusahaan pembiayaan tentu saja akan menimbulkan akibat hukum terhadap perusahaan pembiayaan diantaranya dengan adanya adanya kemungkinan kerugian yang nantinya dapat dirasakan oleh pihak perusahaan leasing, kondisi ini

memang sangat memungkinkan memberikan potensi yang amat besar timbulnya masalah dikemudian hari. Pada pasal 1365 dan 1243 KUHPer seorang debitur bisa dinyatakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan tersebut bisa dibuktikan secara wanprestasi dengan adanya perjanjian yang dilanggar sedangkan secara perbuatan melawan hukum bisa dibuktikan dengan unsur PMH yaitu unsur kesalahan yang dibuat debitur/konsumen

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Leasing/Kreditur sebagai perusahaan pembiayaan sekaligus sebagai penerima fidusia perlu memberikan pengetahuan tentang larangan pengalihan objek fidusia kepada debitur, karena akan mengakibatkan kerugian bagi leasing/Kreditur.
2. Perusahaan kreditur yang bertindak sebagai penerima fidusia perlu menjelaskan secara rinci kepada debitur (pemberi fidusia) tentang berbagai aturan hukum yang harus ditaati, termasuk juga larangan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan penerima fidusia, agar pemberi fidusia menyadari segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut.